BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 059/PM.00.02/K.KS-13/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Tahapan Kampanye**

Banjarmasin, 16 November 2023

Kepada Yth:
Perguruan Tinggi
(daftar terlampir)
di -
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. REGULASI

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi tahapan pelaksanaan kampanye ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kota Banjarmasin meminta kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Banjarmasin agar dapat memperhatikan ketentuan pasal-pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Pasal 72
   (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

(1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.

(1b) Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.

(3) Petugas Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu.

2. Pasal 72A

(1) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

(2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. gedung;
b. halaman;
c. lapangan; dan/atau
d. tempat lainnya,
yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.

(3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
a. gedung;
b. halaman;
c. lapangan; dan/atau
d. tempat lainnya,
yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

(4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; dan/atau
f. akademi komunitas.

(5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

(6) Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
a. pertemuan terbatas; dan
b. pertemuan tatap muka.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

(7) Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 72B

(1) Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

(2) Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.

(3) Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. rektor pada universitas dan institut;
b. ketua pada sekolah tinggi; dan
c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

(4) Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:

a. Hari;
b. tanggal;
c. jam;
d. tempat kegiatan;
e. metode Kampanye Pemilu;
f. tema materi Kampanye Pemilu; dan
g. Peserta Pemilu.

(5) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(6) Dalam hal penanggung jawab tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(7) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu calon anggota DPR disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:

a. KPU;
b. Bawaslu; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.

(8) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD provinsi dan Peserta Pemilu calon anggota DPD disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:

a. KPU Provinsi;
b. Bawaslu Provinsi; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.

(9) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:

a. KPU Kabupaten/Kota;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.

4. Pasal 75

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c. memilih Pasangan Calon tertentu;
d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
e. memilih Calon Anggota DPD tertentu.

5. Pasal 76

Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Banjarmasin agar:

1. Memastikan Pelaksana Kampanye tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kota Banjarmasin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan pelaksanaan Kampanye tidak mengganggu fungsi dan peruntukan fasilitas tempat pemerintahan dan tempat pendidikan serta tidak melibatkan anak;
3. Pelaksanaan Kampanye tidak memakai atau membawa atribut Kampanye Pemilu yang berupa alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program;
4. Memastikan petugas kampanye tidak mengikutsertakan orang yang termasuk dalam kategori dilarang ikut dalam kampanye;
5. Pelaksanaan kampanye hanya dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

6. Metode kampanye yang dibolehkan hanya metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka tanpa membawa atribut dan menyebarkan bahan kampanye calon anggota DPRD Kota Banjarmasin;
7. Mendapatkan izin dari penanggungjawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan:
- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.*

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

Daftar Perguruan Tinggi :

1. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin
3. Universitas Achmad Yani (Uvaya) Banjarmasin
4. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary (Uniska) Banjarmasin
5. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
6. Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban)
7. Politeknik Hasnur
8. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Banjarmasin
9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS) Banjarmasin
10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetya Banjarmasin
11. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin
12. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan
13. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sari Mulia Banjarmasin
14. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin
15. STKIP PGRI Banjarmasin
16. STMIK Indonesia Banjarmasin
17. Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis
18. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin
19. Akademi Kebidanan (Akbid) Abdi Persada Banjarmasin
20. Akademi Kebidanan (Akbid) Sari Mulia Banjarmasin
21. Akademi Keperawatan (Akper) Pandan Harum Banjarmasin

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin